

**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Sudarsono Als Jim Bin Rochani;
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 21 Februari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kalikatok Rt. 001 / Rw. 005 Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Sudarsono Als Jim Bin Rochani ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi H.SUROTO, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Pemai Baru Lantai 2 Jl. Soekamo-Hatta (Alun-alun) Kendal, yang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa tersebut di atas berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendal, tertanggal 29 Juni 2022, Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kdl;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca : )  
Setelah mendengar: ) dsbnya  
Setelah melihat : )  
Menimbang : )

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sudarsono Als Jim Bin Rochani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) buah tas kain warna biru levis yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket serbuk kristal / shabu terbungkus klip plastik yang masing – masing dibalut solasi warna kuning dengan berat total bruto + 2,08 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
  - 1 (satu) bungkus klip plastic;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah solasi warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor sim card 089618454196;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

ttd.

Bustaruddin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Christina Endarwati, S.H., M.H.


Panitera Pengganti

ttd.

Mariska Widiasty, S.H.

Setelah Salinan Petikan/Putusan ini diperiksa dan dicocokkan dengan Putusan aslinya ternyata Salinan Petikan/Putusan tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya

PANITERA/PENGADILAN NEGERI KENDAL



CHRISTINA ENDARWATI, S.H.

NTP: 197010161993031004